

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dapat diambil dari beberapa penelitian lainnya untuk memperkuat dan mempermudah dalam upaya proses perancangan desain untuk sistem perancangan aplikasi untuk metode perlindungan untuk kasus kriminalitas langsung. Hal ini berupa alasan dan juga usut tuntas dari kasus kriminalitas di Indonesia:

- a. **Khairul Ihsan, Jonyanis Jonyanis, 2016. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016 Page 1 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal. JOM FISIP Vol. 3 No. 2 Oktober 2016, hal. 9-11.**

1. Faktor Ekonomi

Kebutuhan hidup yang mendesak sering membuat orang nekat mencuri. Ketika seseorang tidak punya pekerjaan, uang yang cukup, atau bahkan hutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang sakit, mereka bisa merasa terpaksa melakukan kejahatan. Tekanan ekonomi yang berat membuat mereka memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalah.

2. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya angka kriminalitas di kalangan anak muda. Data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana hanya menyelesaikan pendidikan dasar. Kurangnya pendidikan tidak hanya menghambat pengembangan diri, seperti rasa percaya diri dan kreativitas, tetapi juga melemahkan kemampuan kontrol diri. Akibatnya, individu dengan latar belakang pendidikan rendah cenderung lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar dan terjerumus dalam perilaku menyimpang. Terbatasnya peluang kerja akibat pendidikan yang minim juga mendorong mereka untuk mencari penghasilan melalui cara-cara yang tidak legal. Studi kasus di lembaga pemasyarakatan Pekanbaru memperkuat temuan ini, di mana sebagian

besar narapidana memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat dalam mencegah terjadinya tindak kriminal.

3. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial, terutama keluarga dan teman bergaul, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan perilaku seseorang, termasuk dalam kasus tindakan kriminal di kalangan remaja. Pemilihan teman yang tidak tepat dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

4. Faktor Lemahnya Penegakan hukum

Tidak jarang kita lihat penegak hukum yang tidak konsisten dalam menerapkan hukum, khususnya dalam kasus kejahatan yang melibatkan anak. Akibatnya, banyak pelaku kejahatan anak yang hanya mendapatkan hukuman ringan dan cenderung mengulangi perbuatannya setelah bebas. Hasil wawancara dengan sejumlah narapidana kasus pencurian sepeda motor mengkonfirmasi hal ini. Salah satu narapidana, misalnya, mengaku telah melakukan tindakan serupa setelah menjalani masa hukuman. Kurangnya keterampilan dan kesadaran akan hukum menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

- b. Dewi Candraningrum, 2014. "Karier Patriarki" Artikel Online, edisi 30 Desember, diakses dari www.jurnalperempuan.org patriarki19 Ronald Hutapea. AIDS&PMS Dan Pemerkosaan. 2011. Rineka Cipta. Jakarta. hal. 130.**

Mengutip artikel dari Journal perempuan.org, penelitian ini membahas bahwa kasus kriminalitas berupa pemerkosaan terjadi atas kurangnya edukasi kepada para anak laki-laki yang membuat mereka mempunyai sifat diskriminasi kepada perempuan. Hal ini dapat dipicu dari pola asuh

dari ayah yang memberikan contoh kurang baik dalam masa tumbuh kembang anak. Sehingga anak laki-laki tumbuh dengan mempunyai pola pikir yang salah mengenai sudut pandang kepada perempuan. Hal ini dapat memicu tindak kriminalitas kasus pemerkosaan terhadap Wanita. Dan kasus ini memicu sebuah lingkaran kejahatan yang berkelanjutan terus kedepannya mengingat, Alih-alih mendapatkan dukungan, banyak korban perempuan justru dicap sebagai pihak yang bersalah. Bahkan tidak sedikit korban yang takut dianggap aib dan malu, banyak korban pemerkosaan memilih untuk bungkam dan tidak melaporkan kejadian yang menimpanya. Laporan kasus pemerkosaan seringkali tidak ditangani dengan serius oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dan bahkan ironisnya, alih-alih mendapatkan perlindungan, korban pemerkosaan seringkali menjadi korban kedua kali akibat proses hukum yang tidak berpihak dan bersifat melindungi.

c. Supomo Ari Sasongko, 2014. Motivasi dalam Kasus Pemerkosaan. Jurnal Wanita. Vol.6, No.6 Desember 2014, hal. 273.

Penelitian dari jurnal ini menggambarkan sebuah refleksi Ketimpangan relasi berbasis gender, yang dimana merujuk pada jenis kelamin hasil konstruksi sosial yang membagi peran antara laki-laki dan perempuan. Sebagai konstruksi sosial, gender bukanlah kodrati dan dapat berubah. Berbeda dengan seks, gender mencakup sifat yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, sehingga muncul anggapan tertentu tentang peran laki-laki dan perempuan (Handayani & Sugiarti, 2002:6). Kesalah pahaman antara konsep gender dan seks sering kali memicu ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Bentuk penyimpangan pola pikir tersebut membuat seorang pelaku kriminalitas merasa lebih kuat dan bisa mendorong hawa nafsu untuk melancarkan aksi keji di lingkungan yang kosong dikarenakan para pelaku merasa lebih kuat dan dominan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Utama

2.2.1.1 Teori Kriminologi

Dari Dalam kajian kriminologi, tujuan utamanya adalah memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Hal ini mencakup pertanyaan apakah perilaku jahat tersebut muncul karena bawaan pribadi, atau justru dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi di sekitarnya. Dengan mengetahui penyebab-penyebab tersebut, selain pemberian sanksi pidana, dapat dirancang langkah-langkah pencegahan yang tepat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus mencegah orang lain melakukan tindakan serupa (Moeljatno, 2008). Kriminologi dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Criminal biology, yaitu menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
- b) Criminal sociology, mencoba mencari apa saja sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya).
- c) Criminal policy, berupa sebuah tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

2.2.1.2 Teori Psikologi Pelaku Kriminalitas

Teori Gestalt mengajak kita untuk melampaui pengamatan perilaku yang kasat mata. Alih-alih hanya melihat apa yang dilakukan seseorang, Gestalt menekankan pentingnya memahami proses berpikir dan persepsi yang mendasari tindakan tersebut. Pembelajaran, dalam perspektif Gestalt, bukan hanya sekadar menghafal atau meniru, tetapi melibatkan proses pemahaman yang lebih dalam. Proses pembelajaran afektif (perasaan), kognitif (pikiran), dan psikomotorik (tindakan) saling terkait dan membentuk karakter individu secara holistik. Dengan kata lain, untuk memahami seseorang secara utuh, kita perlu memahami bagaimana mereka berpikir, merasa, dan bertindak (Clifford T. Morgan, 1986).

Terdapat tiga orientasi utama dalam teori psikologi untuk menjelaskan perilaku manusia:

- a) Deterministik: Perilaku manusia ditentukan oleh faktor bawaan atau alamiah.
- b) Lingkungan: Perilaku terbentuk melalui pengaruh lingkungan atau proses belajar, sebagaimana dijelaskan oleh teori behavioristik.
- c) Interaksi: Perilaku yang merupakan hasil dari interaksi antara faktor internal manusia dan juga pengaruh lingkungan.

2.2.1.3 Teori *Self Defense Mechanism*

Mekanisme pertahanan diri adalah cara kita melindungi diri dari perasaan yang menyakitkan, seperti rasa takut atau malu. Ini seperti perisai yang kita bangun untuk menjaga diri kita tetap aman. Ketika kita merasa terancam, secara otomatis kita akan menggunakan mekanisme pertahanan ini untuk mengurangi kecemasan. Misalnya, kita mungkin menyangkal kenyataan yang menyakitkan, menyalahkan orang lain, atau membenarkan perilaku kita sendiri (Anna Freud, 1936).

Dari penelitiannya terdapat lima mekanisme utama yang menjadi teori psikologis dalam pertahanan diri, yang diantaranya:

Represi, Pengucilan keinginan dan ide yang tidak dapat diterima dari kesadaran, meskipun dalam keadaan tertentu mereka mungkin muncul kembali dalam bentuk yang tersamar atau terdistorsi. Regresi, kembali ke tahap awal perkembangan mental/fisik yang dianggap "kurang menuntut dan lebih aman".

Proyeksi, memiliki perasaan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial dan bukannya menghadapinya, perasaan atau "dorongan bawah sadar" tersebut terlihat dalam tindakan orang lain.

Reaksi pembenturan, ketika seseorang menekan perasaan atau keinginan yang sebenarnya, lalu memperlihatkan perilaku yang bertolak belakang. Misalnya, seseorang yang merasa marah kepada teman dekatnya mungkin malah bersikap sangat ramah dan perhatian. Perilaku ini seringkali berlebihan dan tampak tidak wajar.

Sublimasi, dianggap sebagai mekanisme yang paling dapat diterima, sebuah ekspresi kecemasan dengan cara yang dapat diterima secara social.

2.2.1.4 Kriteria Kriminalisasi

Menurut jurnal Praktisi Hukum “Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, dan Haenen” (Dion Valerian, 2021). Di Indonesia, sepanjang periode 1998–2014 telah disahkan sebanyak 563 undang-undang, dengan 154 di antaranya memuat ketentuan pidana. Dari jumlah tersebut, tercatat terdapat 1.601 jenis tindak pidana. Pola kriminalisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada instrumen hukum pidana sebagai sarana pengendalian sosial. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk menelaah landasan teoritis mengenai kriteria kriminalisasi, karena pemenuhan kriteria inilah yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikriminalisasi. Setiap perbuatan yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak seharusnya ditetapkan sebagai tindak pidana. Dengan menempatkan kriteria kriminalisasi sebagai dasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dihindari munculnya kriminalisasi yang tidak diperlukan (*unnecessary criminalization*) maupun kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*).

2.3 Teori Pendukung

Dalam meneliti konflik permasalahan untuk tugas akhir, penulis mendapati beberapa teori yang mendukung tujuan dibentuknya perancangan aplikasi supaya dapat menganalisa pemahaman perilaku masyarakat dalam tujuan mengukur seberapa efektifnya solusi yang dikembangkan.

1. Solusi pencegahan harus berperan sebagai *capable guardian*, karena memberikan peringatan dini, pelaporan cepat, serta dukungan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut Teori Kriminologi – Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979). Kejahatan terjadi ketika tiga elemen hadir secara bersamaan yaitu:

1. *Motivated Offender* (termotivasinya pelaku),
2. *Suitable Target* (target yang sesuai),
3. *Absence of Capable Guardians* (tidak adanya pengawas atau pelindung).

2. Solusi pencegahan harus dikembangkan supaya dapat digunakan sederhana, intuitif, dan memiliki fitur yang jelas bermanfaat (misalnya tombol darurat, laporan cepat, atau notifikasi lokasi rawan), sehingga masyarakat mudah menerima dan menggunakannya. Disimpulkan dari teori Teknologi Informasi – Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 1989). Tingkat kemudahan pengguna dalam memanfaatkan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu Perceived Usefulness (persepsi terhadap manfaat yang diperoleh) dan Perceived Ease of Use (persepsi terhadap kemudahan dalam penggunaannya.).

3. Penelitian solusi harus dapat menciptakan sebuah metode pencegahan yang dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih waspada dan aktif dalam melapor dengan mempermudah kontrol perilaku (fitur mudah diakses) dan menumbuhkan norma sosial untuk saling melindungi. Teori Perilaku – Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi oleh Attitude Toward the Behavior (sikap terhadap perilaku), Subjective Norm (norma sosial), Perceived Behavioral Control (kontrol perilaku yang dirasakan).

2.4 Ringkasan Kesimpulan Teori

Berdasarkan materi yang sudah kumpulkan seperti teori kriminologi, dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal tidak semata-mata muncul karena dorongan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi sosial dan ekonomi. Kriminologi mengkaji penyebab kejahatan dari tiga perspektif utama: biologis, sosiologis, dan kebijakan kriminal. Hal ini menegaskan bahwa pencegahan kriminalitas memerlukan pendekatan yang komprehensif—tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga intervensi terhadap akar masalah, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan lingkungan sosial yang bermasalah.

Dari sudut pandang psikologi, perilaku kriminal juga berkaitan erat dengan cara individu memproses pengalaman hidup dan tekanan emosional. Teori Gestalt

menekankan pentingnya memahami keseluruhan proses berpikir, perasaan, dan tindakan seseorang. Selain itu, teori mekanisme pertahanan diri menunjukkan bahwa individu seringkali menggunakan cara-cara tertentu untuk melindungi diri dari rasa takut atau trauma, yang bila tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi perilaku menyimpang. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam mendesain sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif secara psikologis.

Terakhir, teori mengenai kriteria kriminalisasi menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Tidak semua perilaku yang dianggap menyimpang harus dikriminalisasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif seperti overcriminalization. Dalam konteks ini, perancangan aplikasi IN DANGER berfungsi sebagai alat bantu masyarakat dalam menghadapi serta mencegah potensi kriminalitas secara langsung, tanpa menggantikan peran hukum, tetapi mendukung upaya pencegahan dan perlindungan mandiri.